



P U T U S A N

NOMOR :08/ B / 2013 / PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

1. **YAYUK KRISNAWATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jambangan RT 11 / RW 02, Kecamatan Dampit, Kabupeten Malang, Jawa Timur ; -----
2. **H. HERU SUPRAPTONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jambangan RT 01 / RW 01, Kecamatan Dampit, Kabupeten Malang, Jawa Timur ; -----
3. **MAHFIATIN ROIKA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kedawung Pojok RT 09 / RW 11, Kecamatan Dampit, Kabupeten Malang, Jawa Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NANIANTO,S.H. Warga Negara Indonesia dan Advokat pada Kantor Hukum “ NANIANTO, SH dan PARTNERS” , berkantor di Perum. Villa Satwika Blok B No. 58 Tulungagung, Jawa Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2012 ; selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA PENGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan

HaL. 1 dari 8 Hal Perkara No. 08/B/2013/PT.TUN.SBY

Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya. Selanjutnya disebut

sebagai ; -----

----- **TERGUGAT I / TERBANDING** -----

2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG,

berkedudukan di Jalan Terusan Kawi Nomor 10, Kelurahan Pisang

Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada ; -----

1. N a m a : TINI WAHYUNINGRUM, SH.; -----

N I P : 19661113 199103 2 002 ; -----

J a b a t a n : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang; -----

2. N a m a : I R H A S, SH. ; -----

N I P : 19640817 199203 2 004 ; -----

J a b a t a n : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang ; -----

3. N a m a : R. EDY TJAHJANTO, SH.; -----

N I P : 19600421 198203 1 004 ; -----

J a b a t a n : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Malang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia berkedudukan di
Jalan Terusan Kawi Nomor 10, Kelurahan Pisang Candi,
Kecamatan Sukun, Kota Malang. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 737/Sk-35.07/IV/2012, tertanggal 02 April
2012, selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----TERGUGAT II / TERBANDING-----

HaL. 2 dari 8 Hal Perkara 08/B/2013/PT.TUN.SBY

DAN

3.Hj. **EMMI FARIDA DKK**, Warga Negara Indonesia,, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Veteran Nomor 22 RT. 04.
RW. 02. Kelurahan/Desa Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2012 memberikan Kuasa kepada :

1. DWI INDROTITO CAHYONO, SH. ;

2. H.M. SYAIFULLOH, SH. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia , Pekerjaan
Advokat, berkantor di Kantor Hukum Yustitia Indonesia
(KHYI) Kantor III : Jalan Cengger Ayam I Nomor 9 Kota
Malang Jawa Timur ; -----

selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT II**-----

INTERVENSI / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 08/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013, tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
30/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2012 yang dimohonkan
banding ; -----
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian dengan sengketa
ini ; -----

Hal. 3 dari 8 Hal Perkara 08/B/2013/PT.TUN.SBY

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/2012/PTUN.SBY.
tanggal 11 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang
tenggang waktu mengajukan gugatan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan dalam perkara Nomor 30/G/2012/PTUN.SBY dengan Nomor W3-TUN 1/3398/K.Per.01.04/X/2012 Hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

HaL. 4 dari 8 Hal Perkara 08/B/2013/PT.TUN.SBY

Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Oktober 2012 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 29 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding, Tergugat II /

Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak mengajukan

Kontra Memori ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 21 Nopember 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan dalam perkara ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 dan banding diajukan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan dihadiri Tergugat II, maka permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka secara formal bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam rapat permuyawaratan pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 telah bersepakat secara bulat mengenai putusan

HaL. 5 dari 8 Hal Perkara 08/B/2013/PT.TUN.SBY

sengketa tata usaha negara yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim

tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar sehingga diambil menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Penggugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2012, yang dimohonkan banding tersebut; -----

HaL. 6 dari 8 Hal Perkara 08/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 oleh kami **SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis , **H. SYAMSIR ALAM ,S.H.,M.H.** dan **DILMAR TATAWI, S.H.** selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 13 Pebruari 2013** oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim anggota, dibantu **MEILINA BURUHWATI, SH.,M.H.** Panitera Pengganti , tanpa dihadiri para pihak/ Kuasa hukumnya yang berperkara ; ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.SYAMSIR ALAM , S.H.,M.H.

SLAMET SUPARJOTO, S.H., .M.Hum.

DILMAR TATAWI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

MEILINA BURUHWATI, S.H.,M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 22.500,-
2. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.156.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HaL.8 dari 8 Hal Perkara 08/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)